

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang di landasi oleh nilai-nilai luhur agama. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar perjanjian formal, melainkan sebuah proses yang sakral dan penuh makna, dengan adanya pernikahan diharapkan mampu menciptakan pergaulan pria dan wanita menjadi terhormat¹. Adapun pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum: 21. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa lembaga perkawinan saat ini menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya angka perceraian secara global. Di era modern, pernikahan mengalami transformasi yang signifikan. Perkembangan sosial, budaya, dan teknologi telah membawa perubahan dalam dinamika hubungan antar manusia. Konsep pernikahan tradisional yang kaku dan terikat oleh norma-norma sosial mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih modern dan fleksibel.

Meskipun demikian, dinamika kehidupan pernikahan di era modern juga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Seiring dengan perubahan tersebut, muncul berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan, seperti Perubahan gaya hidup, kurangnya tanggungjawab karena ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, munculnya konsep kesetaraan gender hingga persoalan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah

¹ Dahlan, A. PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 149–150. Retrieved from <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/193>

tangga, belum lagi faktor lain seperti maraknya perselingkuhan dan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

Data statistik dari berbagai negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah menunjukkan tren peningkatan kasus perceraian yang cukup mengkhawatirkan. Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) melaporkan adanya peningkatan kasus perceraian di kalangan pasangan Islam sebesar 45,8% pada tahun 2022 dengan 46.138 kasus di bandingkan tahun sebelumnya sebanyak 31.650 kasus. Data ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di Malaysia. Laporan resmi juga tersedia dalam publikasi tahunan DOSM. Sedangkan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2023) mencatat kenaikan angka perceraian mencapai 3,2 per 1000 penduduk. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat dimana tingkat perceraian mencapai 40-50%.²

Adapun di Indonesia menurut data dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) bahwasanya di tahun 2022 jumlah kasus perceraian di Indonesia mampu mencapai 516.334, menurut data statistik hal ini meningkat 15,31% dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 447.743 kasus. Hal ini menjadikan puncak tertinggi dalam periode enam tahun belakangan. Adapun mayoritas perceraian yang terjadi di negara ini pada tahun 2022 adalah gugatan cerai (Khuluk) yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputuskan oleh pengadilan dengan total 388.358 kasus atau 75,21% dari total kasus terjadi di negara ini. Adapun 127.986

² Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). (2024). Perangkaan Perkahwinan dan Perceraian, Malaysia, 2024

kasus atau 24,78% dari total kasus perceraian terjadi karena permohonan cerai yang diusulkan oleh pihak suami (Cerai talak) setelah putusan pengadilan.³

Data menunjukkan bahwa perceraian kerap terjadi karena ketidaksepahaman antar pasangan, baik dalam pembagian tugas, maupun nilai-nilai yang dipegang masing-masing individu. Selain itu, kasus perselingkuhan, konflik ekonomi, ketidaksiapan mental, dan ketimpangan gender dalam rumah tangga serta KDRT juga menjadi pemicu akan hal ini. Tingginya angka perceraian di Indonesia juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait bagaimana cara memilih pasangan yang baik dan ideal. Karenanya proses pemilihan pasangan yang matang itu perlu di lakukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyesalan di masa mendatang. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, sebab banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.⁴ Selain itu, sebagai langkah antisipasi, perjanjian pranikah dapat menjadi salah satu sarana bagi pasangan untuk menyepakati berbagai hal penting sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Perjanjian pranikah merupakan bentuk persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum pernikahan di langsunikan, dimana masing-masing pihak berjanji untuk menaati isi persetujuan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵ Kesepakatan ini mencakup pembagian hak dan kewajiban setelah menikah, perjanjian pisah harta ataupun perjanjian sanksi berupa denda bagi pihak yang menyebabkan putusnya pernikahan, seperti akibat dari perselingkuhan,

³ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) 3, no. 2 (2023): 179, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

⁴ Ahmad Arifuz Zaki, "The Merriage Concept in Al Quran (Thematic Translation Studies)," Jurnal Bimas Islam 10, no. 1 (2017):

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), 119.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau keinginan untuk berpoligami. Meski demikian, praktik perjanjian pranikah masih sering dianggap tabu di masyarakat Indonesia, terutama karena kurangnya pemahaman akan manfaatnya dalam membangun pernikahan yang harmonis.

Hukum membuat perjanjian dalam pernikahan pada dasarnya bersifat mubah, yaitu dibolehkan bagi pasangan untuk membuat ataupun tidak membuat perjanjian. Namun, apabila perjanjian tersebut telah disepakati, maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kewajiban dalam menunaikan isi perjanjian tersebut. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa memenuhi syarat yang telah disepakati dalam suatu perjanjian hukumnya wajib, sebagaimana halnya kewajiban menepati perjanjian pada umumnya. Bahkan, mereka menegaskan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan akad pernikahan lebih layak untuk dipenuhi.⁶ Pendapat ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

الفروج به استحللتم ما لوفاء بالشروط أحق

Artinya: Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan

Meskipun demikian, perjanjian pranikah memiliki pro kontra, banyak yang berargumen bahwa cinta dan kasih sayang dalam pernikahan tidak memerlukan perjanjian sebelum nikah, bahkan beberapa menilai kalau perjanjian pranikah dibuat untuk bercerai, padahal faktanya, perjanjian pranikah justru melindungi kedua belah pihak, terlepas dari kondisi ekonomi, karena situasi finansial bisa

⁶ Muhammad Aulia Rahman, "Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43333/>.

berubah sewaktu-waktu. Selain itu, *prenuptial agreement* sering disalahartikan sebagai "persiapan untuk cerai", padahal tujuannya adalah memastikan keadilan dalam pengelolaan aset jika terjadi hal-hal di luar rencana, bukan mempermudah perceraian.⁷

Perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui porsi calon pasangan serta mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, untuk menghindari konflik yang mungkin timbul di masa depan, hal ini tentu juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Hingga saat ini, hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan. Banyak pasangan enggan melakukannya karena adanya pandangan bahwa pernikahan menyatukan segala aspek kehidupan menjadi satu. Padahal, perjanjian pranikah tidak terbatas pada persoalan harta, tetapi juga dapat mencakup pengaturan peran masing-masing serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak.⁸

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, memberikan arahan yang komprehensif terkait hubungan suami-istri, tanggung jawab masing-masing, serta pentingnya saling menghormati dan berkomunikasi. Ayat-ayat yang membahas *mu'asharah bil ma'rūf* (bergaul secara baik) dan pentingnya memenuhi hak-hak pasangan dapat menjadi landasan yang relevan dalam menyusun perjanjian

⁷ Fayza Miftach Et Al., "Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus Kua Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)" (Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2020), [https://Eprints.Ums.Ac.Id/86237/6/Naskah Publikasi.Pdf](https://Eprints.Ums.Ac.Id/86237/6/Naskah_Publikasi.Pdf).

⁸ Dahlan, A. PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(1), 3. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/193>

pranikah. Lebih jauh lagi, perspektif Al-Qur'an menawarkan solusi preventif untuk mencegah konflik berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian.⁹

Pernikahan modern mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan hukum yang lebih egaliter dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Pernikahan modern tidak hanya dilihat sebagai ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lebih seimbang. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai kerjasama yang saling melengkapi antara suami dan istri, di mana keduanya berperan penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... (٢٨٢)¹⁰

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."

Komentar Al-Qurṭubī tentang Q.S. Al-Baqarah: 282 adalah ayat tersebut memiliki 52 macam permasalahan¹¹, kita akan menemukan prinsip-prinsip fundamental yang tidak hanya berlaku untuk transaksi utang-piutang, tetapi juga relevan dengan konsep perjanjian pranikah dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan, keadilan, dan kesaksian dalam muamalah nilai-nilai yang juga menjadi pilar dalam perjanjian pranikah.

⁹ Dr. H. Munawir Kamaluddin, "Pernikahan dalam Islam: Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab" <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>, di akses pada 25 Des'24

¹⁰ QS. Al Baqarah Ayat 282 Qur'an In Word Versi 1.3

¹¹ Syaikh Imam Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al-Qurṭhubi*, ed. Mukhlis B. Mukti, Pertama (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2008) 890.

Pertama, perintah Allah untuk menuliskan transaksi utang "Hendaklah kamu menuliskannya" mencerminkan betapa Islam sangat menghargai kepastian hukum. Dalam konteks pernikahan, perjanjian pranikah berfungsi sebagai dokumen resmi yang memuat kesepakatan kedua belah pihak, seperti pembagian harta, hak poligami, atau mekanisme penyelesaian konflik. Tanpa pencatatan yang jelas, kesepakatan bisa hilang atau diperselisihkan di kemudian hari, sebagaimana kisah Nabi Adam yang sempat lupa akan perjanjiannya dengan Allah tentang umur Nabi Daud.

Kedua, syarat adanya penulis dan saksi yang adil dalam transaksi utang "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar" paralel dengan ketentuan perjanjian pranikah. Dalam pernikahan, kehadiran wali, saksi, atau notaris bertujuan memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, klausul finansial harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masa depan.

Ketiga, larangan bagi penulis untuk menolak mencatat transaksi "Janganlah penulis enggan menuliskannya" juga memiliki implikasi dalam perjanjian pranikah. Lembaga yang berwenang, seperti KUA atau pengadilan agama, seharusnya tidak menghalangi pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah selama isinya sesuai dengan syariat. Hal ini sejalan dengan semangat ayat yang ingin memudahkan urusan manusia tanpa menimbulkan kesulitan.

Terakhir, fleksibilitas hukum dalam Q.S. Al-Baqarah: 282 di mana aturan yang awalnya turun untuk transaksi “salam” (pemesanan barang)¹² kemudian diperluas untuk semua bentuk utang memberi pelajaran berharga bagi perjanjian

¹² Ibid h. 892

pranikah. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, perjanjian pranikah dapat dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi ijtihad kontemporer untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, selama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, tafsir Al-Qurṭubī atas Q.S. Al-Baqarah: 282 tidak hanya memberikan panduan dalam muamalah finansial, tetapi juga menginspirasi pendekatan yang sistematis dan adil dalam perjanjian pranikah. Keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip dokumentasi yang jelas, kesaksian yang valid, dan komitmen untuk menghindari kerugian nilai-nilai universal yang menjamin keharmonisan dalam hubungan manusia, baik dalam urusan harta maupun rumah tangga.

Surat Al-Baqarah ayat 282 dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya mencatat transaksi utang piutang dengan jelas dan adil. Meskipun ayat ini secara langsung tidak membahas perjanjian pra-nikah, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan pedoman moral dan etis dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam menyusun perjanjian pranikah.¹³ Meskipun ayat 282 tidak secara eksplisit membahas perjanjian pra-nikah, prinsip-prinsip transparansi, keabsahan dokumen, integritas, dan perlindungan hak-hak dapat diterapkan dalam proses perundingan sebelum menikah. Dengan demikian, perjanjian yang disusun akan menjadi wujud kerja sama yang adil dan mendukung keharmonisan hubungan kedua belah pihak.

¹³ Muhammad Faizin, "Ini Ayat Terpanjang dalam Al-Qur'an: Membahas tentang Utang-Piutang" <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/ini-ayat-terpanjang-dalam-al-qur-an-membahas-tentang-utang-piutang-pU91u>, di akses pada 19 Jan'25

Pada intinya Ayat ini memberikan pedoman bahwa perjanjian tertulis diperlukan untuk menjaga keadilan dan mencegah perselisihan di masa depan. Dalam konteks perjanjian pranikah, prinsip ini dapat diterapkan untuk menjabarkan secara eksplisit hak dan kewajiban masing-masing pihak, memastikan hubungan yang harmonis, dan tetap sesuai dengan syariat. Ketidaktahuan akan hak dan kewajiban ini dapat menghambat tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah. Oleh sebab itu, perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk menyepakati hal-hal penting yang mendukung kelangsungan pernikahan.

Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai pertanyaan kritis yang mengemuka terkait dengan efektivitas perjanjian pranikah sebagai upaya mencegah perceraian, khususnya ketika dikaji melalui pendekatan *maqāṣid sharī'ah* dengan menggunakan referensi penafsiran al-Qurṭubī. Apakah perjanjian pranikah dapat dikategorikan sebagai instrumen preventif perceraian? Bagaimana prinsip-prinsip perjanjian pranikah dapat dijustifikasi secara normatif dan etis berdasarkan *maqāṣid sharī'ah*? Lalu, apakah penafsiran al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan prinsip dalam perjanjian dapat memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab problematika kontemporer ini?

Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk menggali penafsiran al-Qurṭubī secara eksplisit tentang konsep perjanjian pranikah, sebab terminologi dan praktik tersebut tidak dikenal secara formal di masa beliau. Sebaliknya, penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa meskipun tidak ada pembahasan langsung tentang perjanjian pranikah dalam Tafsīr al-Qurṭubī,

terdapat sejumlah konsep kunci dalam penafsirannya yang dapat di elaborasi dan di kontekstualisasi kan untuk merespons kebutuhan hukum Islam di era modern. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif dan kontekstual, bukan tekstual secara literal.

Adapun yang dimaksud dengan *instrumen preventif* dalam konteks ini adalah sebuah mekanisme atau alat hukum yang di rancang untuk mencegah terjadinya konflik atau kerusakan sosial perceraian melalui penataan awal yang cermat terhadap hak dan kewajiban pasangan sebelum memasuki pernikahan. Perjanjian pranikah di posisikan sebagai salah satu upaya proaktif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi etis dan *maqāṣidī*, yaitu menjaga stabilitas rumah tangga, menghindari ketidakjelasan hak, dan memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Adapun ayat-ayat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Q.S Al-Maidah ayat 1, Q.S. Al-Baqarah ayat 282, Q.S. An-Nisa' ayat 34, Q.S Ar-Rum ayat 21, Q.S. An-Nisa' ayat 21, Q.S Al-Isra' Ayat 34, Q.S. Al-Anfal ayat 58 dan Q.S An-Nahl Ayat 91. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam khususnya bagi para calon pengantin dalam menyusun perjanjian pranikah yang relevan dengan konteks pernikahan modern.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memfokuskan rumusan masalah pada penelitiannya sebagai berikut¹⁴:

1. Bagaimana penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat yang mengandung prinsip perjanjian pranikah?

¹⁴ Rizky Nurachmadi, "Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri" (IAIN Kediri, 2023), https://etheses.iainkediri.ac.id/3777/2/933802216_bab1.pdf.

2. Bagaimana perjanjian pranikah dapat dijadikan instrumen preventif perceraian jika ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah* nya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mempunyai tujuan yang jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di ketahui tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut¹⁵:

1. Untuk menganalisis penafsiran kitab Tafsir Al-Qurtubī tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadits yang relevan dengan gagasan perjanjian pranikah.
2. Untuk menjelaskan secara sistematis bahwa konsep perjanjian pranikah dapat digunakan sebagai instrumen preventif perceraian berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang jelas, sebuah penelitian juga harus mempunyai manfaat atau kegunaan. Adapun penelitian ini membahas tentang strategi perjanjian pranikah yang efektif dalam meminimalisir angka perceraian Perspektif Al-Qur'an, hal ini tergolong baru sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu tafsir Al-Quran, serta memberikan bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan perjanjian pranikah dan pernikahan modern.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para calon pengantin dalam menyusun perjanjian pranikah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terkait perjanjian pranikah dalam konteks pernikahan modern, dan menjembatani

¹⁵ Mohammad Fathan Asyrof, "SIKLUS AIR DALAM AL-QUR'AN (Kajian Ayat-Ayat Siklus Air Dengan Pendekatan Sains)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021), https://etheses.iainkediri.ac.id/3777/2/933802216_bab1.pdf.

kesenjangan antara nilai-nilai Islam dan realitas pernikahan modern. Secara umum penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut¹⁶:

1. Manfaat teoritis

Secara umum, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada penulis maupun pembaca terkait permasalahan yang diteliti, sekaligus menambah pemahaman serta memperkaya khazanah keilmuan mengenai objek penelitian.¹⁷ Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti di masa mendatang yang mengkaji topik serupa, khususnya tentang perjanjian pranikah dalam perspektif Al-Qurṭubī sebagai strategi untuk meminimalkan perceraian.

Hal ini dapat membantu masyarakat muslim untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi jika perjanjian pranikah dilanggar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan teori terkait permasalahan perjanjian pranikah yang masih kurang dipahami di kalangan masyarakat. Bahkan, sering kali perjanjian pranikah disalahartikan atau disamakan dengan konsep Nikah *Mut'ah* (kawin kontrak). Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti

¹⁶ WAHYU ANGGORO, “KESUCIAN DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN” (Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri), 2023), https://etheses.iainkediri.ac.id/10312/2/933804618_bab1.pdf.

¹⁷ Muhammad Aulia Rahman, “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.”

topik ini agar dapat membantu masyarakat memahami konsep perjanjian pranikah yang sesungguhnya.

Penelitian ini juga mengangkat tema yang relatif baru dan memerlukan analisis mendalam untuk mengetahui bagaimana perjanjian pranikah dapat diterapkan dalam konteks pernikahan modern. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan umat Islam secara umum serta mengedukasi para pembaca, khususnya pasangan calon pengantin, agar lebih memahami konsep perjanjian pranikah dengan baik.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah skripsi, kajian pustaka sangatlah di perlukan guna menambah wawasan dan khazanah keilmuan terhadap masalah yang akan di bahas oleh penulis skripsi. Adapun beberapa karya tulis ilmiah berhubungan dengan penelitian ini adalah¹⁸:

1. Penelitian pertama adalah Skripsi dari Rizkia Damayanti, seorang mahasiswi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini di tulis pada tahun 2022 dengan judul "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)".¹⁹ Adapun skripsi ini membahas tentang perjanjian pranikah, khususnya dari perspektif Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar yang terkenal dengan kitab tafsirnya, al-Munir. Skripsi ini meneliti bagaimana Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait

¹⁸ Skripsi Ahmad Arifuz Zaki, "Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) 8

¹⁹ Rizkia Damayanti, "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)" (UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2022), [https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia Damayanti_E03218024.Pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/51669/2/Rizkia%20Damayanti_E03218024.Pdf).

perjanjian pranikah dan bagaimana konsep tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern. Skripsi ini juga membahas berbagai aspek, mulai dari definisi perjanjian pranikah, tinjauan hukum negara, pandangan ulama, biografi Wahbah Zuhaili, corak Tafsir Al-Munir, analisis perjanjian pranikah dalam pandangan Wahbah Zuhaili, dan kontekstualisasi ayat Al-Quran. Ini tentu tidak sama dengan studi yang dilakukan penulis, yang fokusnya adalah mengkaji perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan perceraian melalui pendekatan *Maqāṣid Ṣharī'ah* dengan merujuk kitab Tafsir Al-Qurṭubī sebagai sumber utama.

2. Penelitian kedua adalah Skripsi Maulana Andryansyah yang berjudul “Praktik Perjanjian Pranikah (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)” dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada skripsi ini, ia fokus dalam meneliti tentang Praktik Perjanjian Pranikah yang berada di Lampung dengan melibatkan analisis isi perjanjian seperti pembagian harta, larangan poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga, ia juga fokus pada hubungan antara perjanjian pranikah dengan hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis Berfokus pada konsep perjanjian pranikah dalam konteks pernikahan modern untuk mencegah perceraian berbasis Al-Qur'an. Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak

²⁰ Maulana Andryansyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Perjanjian Pra Nikah (Studi Di Kua Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), [https://Repository.Radenintan.Ac.Id/30668/1/Cover Bab 1 Bab 2 Dapus.Pdf](https://Repository.Radenintan.Ac.Id/30668/1/Cover%20Bab%201%20Dapus.Pdf).

pada pendekatan dan fokus. Penelitian ini lebih menekankan praktik dan implementasi di lapangan dengan kajian berbasis wawancara. Sementara itu, Penelitian ini memiliki perbedaan dengan kajian penulis, yang bertujuan menelaah perjanjian sebelum nikah sebagai langkah preventif terhadap perpisahan, menggunakan perspektif *Maqāṣid Shari'ah* dengan bersumber pada Tafsir Al-Qurtubī.

3. Adapun penelitian ketiga berbentuk Skripsi yang berjudul “Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”.²¹ Skripsi ini di ajukan oleh Ahmad Arifuz Zaki dari Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada skripsi ini meneliti tentang konsep pranikah dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pentingnya memilih pasangan yang ideal sesuai dengan ajaran Islam. Ahmad Arifuz Zaki menjabarkan beberapa kriteria pasangan yang ideal, seperti: seiman, berlawanan jenis, bukan mahram, berkepribadian baik, memiliki sifat tanggung jawab, dan memiliki visi dalam menjalani sebuah pernikahan. Skripsi ini juga membahas tentang pentingnya peran orang tua dalam proses pra-nikah, seperti: memberikan nasihat, membimbing, dan memberikan keluasaan kepada anak untuk memilih pasangan. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang bertujuan menganalisa tentang perjanjian pranikah sebagai instrumen preventif perceraian dengan pendekatan *Maqāṣid Shari'ah* berdasarkan kitab tafsir Al-Qurtubi sebagai sumber primernya.

²¹ Skripsi Ahmad Arifuz Zaki, “Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik),” no. 1 (2017).

4. Adapun penelitian ke empat merupakan Tesis yang di ajukan oleh Muhammad Aulia Rahman dari Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”²² Tesis ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, fokusnya lebih spesifik pada penerapan denda adat Dayak Ngaju dalam perjanjian pranikah untuk meminimalkan perceraian. Penelitian ini menyoroti adat dan tradisi masyarakat Dayak Ngaju serta analisis konsep ini dalam perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi. Studi ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang memiliki tujuan mengkaji perjanjian pranikah sebagai instrumen pencegahan perceraian melalui pendekatan *Maqāṣid Shari’ah* dengan merujuk pada Tafsir Al-Qurtubī.
5. Penelitian kelima yakni Jurnal dari Widya Sari dkk dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2022 yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepektif Hak Perempuan)”.²³ Jurnal ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian ini membahas perjanjian pranikah perspektif Al Qurtubi ,

²² Muhammad Aulia Rahman, “Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.”

²³ Widya Sari, and Muhammad Arif, “PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SYARAT MUTLAK POLIGAMI (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN عابرو ثلاثو بنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحناف 23 ماتيلا يف او طسقت لا متفخ ناو اولوعت لا نندا no. 1 (2022).”

mencakup aspek pembagian peran, larangan poligami, dan pemisahan aset berdasarkan perspektif Al-Qur'an, sementara penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perjanjian perkawinan sebagai alat pembatas poligami dalam pandangan Ibrahim Hosen, tanpa mengkaji relevansi yang lebih luas. Ini jelas tidak sama dengan kajian yang penulis laksanakan, yang bertujuan meneliti perjanjian sebelum menikah sebagai instrumen pencegah perceraian berdasarkan *Maqāṣid Shari'ah* nya dengan sumber primer Tafsir Al-Qurṭubī. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih terfokus pada pemikiran satu tokoh, Ibrahim Hosen, dengan penekanan pada pembatasan poligami melalui syarat dalam akad nikah, yang kurang menyinggung aplikasi perjanjian ini dalam isu-isu lain, seperti pembagian peran atau aset, di luar poligami.

6. Penelitian keenam yakni Artikel dari Ach Redy Bachtiar Efendi yang penelitiannya berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan”²⁴ ia merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Madura. Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat di Kelurahan Bugih memandang perjanjian pra-nikah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menemukan bahwa perjanjian pra-nikah di wilayah tersebut muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan tingginya angka perceraian. Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pra-nikah sebagai langkah positif dalam menjaga keutuhan rumah tangga,

²⁴ Redy Bahtiar, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah Di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3139>.

meskipun masih ada yang tidak memahami atau tidak setuju dengan praktik tersebut. Studi ini juga mengungkap bahwa perjanjian pra-nikah yang dibuat mencakup kesepakatan tentang tempat tinggal, pembagian harta, dan kesetiaan dalam pernikahan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian ini lebih berfokus pada perspektif masyarakat terhadap perjanjian pra-nikah, sehingga lebih bersifat deskriptif sosiologis. Terdapat perbedaan antara hal ini dengan penelitian penulis, adapun penulis memiliki tujuan menganalisis akad pranikah sebagai upaya antisipasi perceraian melalui perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* dengan berpedoman pada kitab Tafsir Al-Qurṭubī.

7. Adapun penelitian ketujuh merupakan Jurnal Ilmiah Hafiz Mubarraq Haridhi, seorang Mahasiswa Prodi Muamalah Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Asas-Asas Perjanjian Dalam Al-Qur'an”²⁵. Pada penelitian kali ini membahas mengenai asas-asas perjanjian dalam Alquran, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan transaksi muamalah dalam Islam. Adapun perbedaan utama dengan penelitian ini adalah Penelitian Hafiz Mubarraq bersifat umum, membahas prinsip perjanjian dalam muamalah (bisnis dan transaksi sosial) dengan pendekatan tafsir ayat-ayat Alquran secara luas. Ini tidak sama dengan studi yang penulis lakukan, yang bertujuan mengkaji perjanjian pranikah sebagai langkah pencegahan perpisahan dengan pendekatan *Maqāṣid Sharī'ah* berdasarkan Tafsir Al-Qurṭubī

²⁵ Hafiz Mubarraq Haridhi, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Alquran,” *At-Tasyri'* 12, no. 2 (2020).

sebagai rujukan utamanya. Penelitian penulis lebih spesifik mengeksplorasi bagaimana perjanjian pranikah dapat melindungi hak pihak-pihak, mencegah konflik, dan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai tujuan syariah seperti *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Selain itu, pendekatan *Maqāṣid Sharī'ah* dalam penelitian tersebut berbeda dengan pendekatan tafsir ayat secara umum pada penelitian ini, karena lebih menitikberatkan pada analisis filosofis tujuan hukum Islam daripada penjabaran prinsip tekstual ayat. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas perjanjian, kedua penelitian ini berbeda dalam lingkup, tujuan, dan metodologi analisisnya.

8. Di penelitian ke delapan terdapat Skripsi dari Zaid Abdurrahman seorang mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Ekonomi dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Praktik Perjanjian Pranikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)”.²⁶ penelitian ini membahas praktik perjanjian pranikah di KUA Cimanggis, Kota Depok, dari perspektif hukum positif Indonesia dan teori masalah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian pranikah diterapkan di wilayah tersebut, terutama dalam konteks aturan yang berlaku di Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum perdata Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan cakupan. Penelitian dokumen ini bersifat lebih empiris dan fokus pada studi kasus di satu lokasi tertentu, Ini jelas berbeda dengan kajian yang penulis teliti, yang bertujuan mengeksplorasi

²⁶ Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis),” 2021.

perjanjian pranikah sebagai mekanisme pencegahan perceraian melalui lensa *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan berlandaskan kitab Tafsīr al-Qurṭubī sebagai rujukan primer.

Berdasarkan Pemaparan dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai *Perjanjian Pranikah Sebagai Instrumen Preventif Perceraian: Analisis Maqāṣid Sharī'ah Dalam Tafsir Al-Qurṭubī*.

F. Kajian Teori

Kajian teori, juga dikenal sebagai kerangka teori atau kerangka konseptual, adalah pembahasan yang bertujuan untuk menjelaskan teori atau kaidah yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori sangat penting untuk penelitian karena memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan benar. Ibarat berjalan menuju suatu tempat, harus dipastikan bahwa jalan yang ditempuh benar-benar mengarah ke tujuan yang dimaksud. Dengan cara yang sama, dalam sebuah penelitian harus jelas bahwa penelitian tersebut mengarah ke tujuan dan maksud yang dimaksud.²⁷

Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang dijadikan landasan utama adalah *Maqāṣid Sharī'ah*, yakni seperangkat tujuan esensial yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam guna menjamin kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Konsep ini tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memberikan pijakan metodologis yang signifikan dalam memahami bagaimana suatu ketentuan, dalam hal ini perjanjian pranikah dapat

²⁷ Rizkia Damayanti, "Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)" (UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2022) 9 [https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/51669/2/Rizkia Damayanti_E03218024.Pdf](https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/51669/2/Rizkia_Damayanti_E03218024.Pdf).

difungsikan sebagai instrumen pencegahan terhadap perceraian. Sebab, upaya menjaga hak, stabilitas, dan keharmonisan dalam institusi pernikahan merupakan bagian integral dari realisasi nilai-nilai *maqāṣid* yang bersifat *darūriyyāt* (primer)²⁸

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pembahasan dalam kajian teori ini akan diawali dengan elaborasi konseptual mengenai *Maqāṣid Sharī'ah*, kemudian dilanjutkan pada dasar-dasar epistemologisnya dalam Al-Qur'an, serta diakhiri dengan uraian sistematika klasifikasi dan hierarki *maqāṣid* sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir klasik seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī, serta diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (Auda, 2008). Keseluruhan rangkaian ini dimaksudkan untuk memberikan fondasi teoritis yang kokoh sebagai landasan analisis kritis pada bab-bab selanjutnya.²⁹

1. Konsep *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hikmah di balik penetapan syariat Islam. Secara etimologi, "*maqāṣid*" adalah bentuk jamak dari "*maqṣud*" yang berarti tujuan, sedangkan "*Sharī'ah*" berarti hukum atau aturan yang ditetapkan Allah SWT. Jadi, *Maqāṣid Sharī'ah* secara harfiah bermakna tujuan-tujuan syariat³⁰.

Dalam perspektif para ulama, *Maqāṣid Sharī'ah* merupakan rahasia dan hikmah yang Allah kehendaki dalam setiap hukum syariat-

²⁸ Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003.

²⁹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

³⁰ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 203, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>.

Nya. Inti dari *Maqāṣid Sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) bagi manusia dan mencegah kemudharatan. Dengan kata lain, setiap ketentuan syariat bertujuan untuk menghadirkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep *Maqāṣid Sharī'ah* telah berkembang sejak masa Al-Juwaini, kemudian disistematisasi oleh Al-Ghazali, dan diperkaya lebih lanjut oleh Imam Asy-Syatibi. Menurut Asy-Syatibi, *Maqāṣid Sharī'ah* adalah upaya menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum syariat pasti memiliki keterkaitan dengan salah satu dari lima tujuan utama ini³¹

Maqāṣid Sharī'ah tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan hukum, tetapi juga menjadi pedoman bagi para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Dengan memahami *Maqāṣid Sharī'ah*, seorang mujtahid dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Para ulama juga menetapkan beberapa syarat agar suatu tujuan dapat dikategorikan sebagai *Maqāṣid Sharī'ah*, antara lain: harus bersifat tetap, jelas, terukur, dan berlaku secara umum. Hal ini penting agar *Maqāṣid Sharī'ah* tidak berubah-ubah mengikuti waktu dan tempat, serta dapat diterima oleh seluruh umat Islam.

Secara sistematis, *Maqāṣid Sharī'ah* terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan manusia: *darūriyāt* (primer), *ḥajiyāt* (sekunder), dan *taḥsinīyāt* (tersier). Ketiganya membentuk hierarki prioritas dalam penerapan hukum

³¹ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," jateng.nu.or.id, 2021, 1 <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>. Di akses pada 21 Mei '25

Islam, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian klasifikasi dan hierarki maqasid syariah. Dengan demikian, maqasid syariah adalah fondasi utama yang memastikan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan jelas, rasional, dan relevan dengan kemaslahatan manusia sepanjang masa.³²

2. Dasar *Maqāṣid Shari'ah* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi sumber utama dari maqāṣid mengandung prinsip kemaslahatan yang bersifat universal dan kontekstual. Dasar Maqāṣid Shari'ah dalam Al-Qur'an sangat kuat dan jelas. Al-Qur'an secara eksplisit dan implisit menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Prinsip utama ini dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT berfirman bahwa tujuan dari kewajiban puasa adalah untuk memudahkan, bukan mempersulit umat manusia:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)³³

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur...."

³² Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," Cross-Border 4, no. 2 (2021): 206, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>.

³³ QS. Al Baqarah Ayat 185 Qur'an In Word Versi 1.3

Ayat ini menjadi dasar bahwa syariat Islam hadir untuk memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, yang merupakan bagian dari *Maqāṣid Sharī'ah*. QS. Al-Baqarah ayat 256 menegaskan prinsip kebebasan beragama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁴ (٢٥٦)

"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat ini menunjukkan *Prinsip lā ikrāha fī al-dīn* menjadi landasan teologis kebebasan beragama, dasar Al-Qur'an bahwa syariat menjaga kebebasan beragama (*hifz al-dīn*) salah satu dari lima Maqāṣid utama. Pendekatan modern juga menegaskan bahwa tujuan menjaga agama (*hifz ad-dīn*) bermakna memberikan "kebebasan berkeyakinan"³⁵

Adapun QS. Al-Ma'idah ayat 32 berbicara tentang pentingnya menjaga jiwa:

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا... (٣٢)³⁶

"Barangsiapa membunuh seorang manusia... maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya..."

³⁴ QS. Al Baqarah Ayat 256 Qur'an In Word Versi 1.3

³⁵ Alfin Nuril Laili STAI M. Burhanuddin Ubaidillah, "Teori Maqosid Syar'iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer," *Jas Merah* 1 (2021): 13, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/129/125#:~:text=>

³⁶ QS. Al Maidah Ayat 32 Qur'an In Word Versi 1.3

Ayat ini menjadi landasan *Maqāṣid* menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), bahwa syariat sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia. Ayat ini menegaskan sakralitas kehidupan manusia sebagai maqṣad primer syariat.

Adapun QS. An-Nisa' ayat 29 melarang memakan harta orang lain secara batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)³⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ini adalah dasar *Maqāṣid* menjaga harta (*hifẓ al-māl*) Hal ini selaras dengan kalimat “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” menunjukkan adanya indikasi bahwa agama sangat menekankan perlindungan terhadap harta bagian kedua ayat yang berbunyi “dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” juga mengandung pesan penting terkait *Maqāṣid* menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*). Di sini, Allah mengingatkan bahwa menjaga kehidupan dan keselamatan diri adalah bagian dari kasih sayang-Nya kepada manusia.

Adapun QS. Al-Isra' ayat 32 melarang zina, yang menjadi dasar perlindungan terhadap keturunan (*hifẓ al-nasl*):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)³⁸

³⁷ QS. An Nisa' Ayat 29 Qur'an In Word Versi 1.3

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

Begitu pula dengan QS. Al-Ma'idah ayat 90 melarang khamr dan judi, yang menjadi dasar maqasid menjaga akal (*hifz al-aql*):³⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)⁴⁰

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan..."

Dengan demikian, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh syariat Islam bermuara pada perlindungan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴¹ Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan secara umum, seperti dalam QS. Al-An'am ayat 151-153 dan QS. Al-Hajj ayat 78, yang menegaskan bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, tetapi untuk membawa kebaikan dan kemudahan.⁴² Keseluruhan ayat ini membuktikan bahwa maqasid syariah bukanlah hasil pemikiran ulama semata, melainkan bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. Karena itu, *Maqāṣid Sharī'ah* menjadi landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam secara kontekstual dan relevan sepanjang zaman⁴³

3. Klasifikasi dan Hierarki *Maqāṣid Sharī'ah*

³⁸ QS. Al Isra' Ayat 32 Qur'an In Word Versi 1.3

³⁹ Abdul Hamid, "Hifz al-'Aql melalui Larangan Khamr dalam Al-Qur'an", *Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2021): 67.

⁴⁰ QS. Al Maidah Ayat 90 Qur'an In Word Versi 1.3

⁴¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 1:287

⁴² Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 2003), 2:21-22

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), 45–47

Maqāṣid Sharī'ah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan urgensi dan prioritasnya dalam kehidupan manusia, yaitu *darūriyāt* (primer), *ḥajiyāt* (sekunder), dan *taḥsinīyāt* (tersier).. Klasifikasi ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi⁴⁴

a. *Darūriyāt* (Primer/Pokok)

Tingkatan *Darūriyāt* adalah kebutuhan yang bersifat sangat mendasar dan vital. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan hancur atau mengalami kerusakan besar. Dharuriyyat terdiri dari lima unsur pokok:

- 1) Menjaga agama (*hiḥẓ ad-dīn*)
- 2) Menjaga jiwa (*hiḥẓ an-naḥs*)
- 3) Menjaga akal (*hiḥẓ al-aql*)
- 4) Menjaga keturunan (*hiḥẓ an-nasl*)
- 5) Menjaga harta (*hiḥẓ al-māl*)

Adapun Contoh penerapan *Darūriyāt* adalah kewajiban shalat, larangan membunuh, larangan minuman keras, larangan zina, dan larangan mencuri. Jika salah satu dari lima unsur ini terancam, maka eksistensi dan tatanan masyarakat akan rusak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *Darūriyāt* menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum Islam.⁴⁵

b. *Ḥajiyāt* (Sekunder/Pelengkap)

⁴⁴ Mohammad Hashim Kamali, “*Maqāṣid al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*”, *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 196–197.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 2:1029–1030.

Hajiyāt adalah kebutuhan yang bersifat sekunder. Kebutuhan ini tidak sampai mengancam eksistensi manusia jika tidak terpenuhi, tetapi dapat menyebabkan kesulitan atau kesempitan dalam hidup. Syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) pada tingkat *Hajiyāt*, seperti bolehnya menjama' dan mengqashar shalat ketika safar, atau diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir. *Hajiyāt* bertujuan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan, tanpa mengorbankan prinsip utama *Darūriyāt*.

c. *Tahsiniyāt* (Tersier/Penyempurna)

Tahsiniyāt adalah kebutuhan pada tingkat tersier, yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap dan menyempurnakan kehidupan manusia. *Tahsiniyāt* bertujuan untuk mewujudkan kemuliaan, keindahan, dan etika dalam kehidupan. Contohnya adalah anjuran menutup aurat dengan pakaian yang layak, menjaga sopan santun, dan berperilaku baik dalam bermasyarakat. Jika *tahsiniyāt* tidak terpenuhi, tidak akan mengancam kehidupan atau menyebabkan kesulitan, namun kehidupan menjadi kurang sempurna dan kurang bermartabat.

Tiga tingkatan di atas membentuk hierarki yang saling berhubungan:

- 1) *Darūriyāt* menjadi fondasi utama. Kerusakan pada *Darūriyāt* akan merusak *hajiyat* dan *tahsiniyyat*.

- 2) *Hajiyāt* berfungsi sebagai pelengkap *Ḍarūriyāt*. Jika hajiyyat terganggu, maka pelaksanaan *Ḍarūriyāt* bisa menjadi sulit, meskipun tidak sampai rusak total.
- 3) *Tahsiniyāt* menyempurnakan hajiyyat dan *Ḍarūriyāt*.. Jika *Tahsiniyāt* tidak terpenuhi, kehidupan tetap berjalan, namun kehilangan keindahan dan kesempurnaannya⁴⁶.

Al-Syatibi menegaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara tingkatan, maka *Ḍarūriyāt* harus didahulukan, diikuti *Hajiyāt*, lalu *Tahsiniyāt*.⁴⁷ Misalnya, dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, seseorang boleh meninggalkan puasa atau memakan makanan yang haram demi menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*), karena menjaga jiwa termasuk *Ḍarūriyāt* yang harus diutamakan⁴⁸.

Contoh Praktis Klasifikasi *Maqāṣid Sharī'ah*:

- 1) *Ḍarūriyāt*: Melaksanakan shalat fardhu lima waktu untuk menjaga agama.
- 2) *Hajiyāt*: Boleh menjama' shalat saat safar untuk menghindari kesulitan.
- 3) *Tahsiniyāt*: Memakai pakaian terbaik saat shalat sebagai bentuk penghormatan.

Dengan demikian, klasifikasi dan hierarki *Maqāṣid Sharī'ah* memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan untuk kebutuhan dasar manusia, tetapi

⁴⁶ Mohammad Hashim Kamali, "*Maqāṣid al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*," **Islamic Studies** 38, no. 2 (1999): 204

⁴⁷ Ibrāhīm al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, ed. Abd Allāh Dirāz (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003), 2:25-26.

⁴⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ed. Mukhlis B. Mukti, Pertama (Jakarta Selatan: PUSTAKA AZZAM, 2008) 285.

juga mampu menyesuaikan dengan dinamika kehidupan, memberikan kemudahan, dan menjaga martabat manusia secara holistik

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (Library research) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah literatur atau buku-buku kepustakaan, dan akan disandarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat, baik bersumber dari kitab, buku, jurnal, artikel maupun karya ilmiah yang sesuai dengan objek kajian utama berdasarkan data yang valid.⁴⁹ Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan berupa mengklasifikasikan bab-bab kajian tafsir yang sesuai dengan tema yang diangkat yang diuraikan secara sistematis dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan dengan penalaran induktif.

Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data bisa diperoleh dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan sumber data kedalam dua kategori yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder⁵⁰:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan rujukan sebagai sumber data pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini

⁴⁹ M. Fadli et al., "Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedur", Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 5 (2022): 2101. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6895>.

⁵⁰ Skripsi and QUR'ANI PARANG WILWADIKTA, "HAK-HAK PEREMPUAN PERSPEKTIF BISRI MUSTOFA DAN QURAISH SHIHAB (Studi Kompratif Penafsiran Surah An-Nisa>' Dalam Kitab Al-Ibri>z Dan Al-Misba>h (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023), https://etheses.iainkediri.ac.id/8442/2/933806618_bab1.pdf.pdf.

yang menjadi sumber data primer adalah Al-Qur'an, hadist, Tafsir Al-Qurṭubī, skripsi terdahulu dan beberapa kitab tafsir lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data-data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini di gunakan sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder dalam penelitian ini ialah sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel, youtube, web dan referensi lain yang mengandung keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasikan data primer.⁵¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), maka langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini dengan mencari data dari berbagai macam pustaka untuk diklasifikasikan menurut masalah yang akan penulis teliti. Berikut langkah langkah yang di tempuh penulis untuk mengumpulkan data:

- a. Identifikasi Tujuan Penelitian: Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui analisis literatur secara jelas dan terfokus.⁵²

⁵¹ Ahmad Fauzan, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Summersari Kabupaten Jember)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH 2023) 39 https://digilib.uinkhas.ac.id/27000/1/Skripsi_Fauzan_Revisi_Sidang_watermak.pdf.

⁵² Rina Devianty, "Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 10 (2022): 123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6965795>.

- b. Pemilihan Sumber Informasi: Sumber informasi berupa jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab tafsir, dan publikasi akademis lainnya yang terkait dengan metode kuantitatif dan topik penelitian yang dipilih.⁵³
- c. Pengumpulan Data: melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian berbasis data perpustakaan universitas, jurnal ilmiah online, dan sumber informasi terpercaya lainnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵⁴
- d. Seleksi dan Evaluasi Literatur: Setelah mengumpulkan data, melakukan seleksi dan evaluasi literatur adalah langkah berikutnya untuk memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan berkualitas dan relevan dengan penelitian. literatur yang memiliki metodologi penelitian yang kuat dan hasil yang dapat mendukung analisis data.⁵⁵
- e. Ekstraksi Data: Selanjutnya, ekstraksi data dari literatur yang relevan sesuai dengan variabel-variabel yang ingin diteliti dalam penelitian kualitatif. data yang diekstraksi sesuai dengan kerangka konseptual dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. *Proses*

⁵³ A. Suryadi, "Strategi Pemilihan Literatur dalam Penelitian Kualitatif", *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 6 (2021): 4123. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1091>.

⁵⁴ Dwi Agus Kurniawan, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 8864. <https://www.iptam.org/index.php/iptam/article/view/2261>.

⁵⁵ Fitriani & Hasan Sazali, "Teknik Evaluasi Kritis terhadap Literatur Ilmiah", *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2022): 1126. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2100>.

*ekstraksi data harus mengacu pada kerangka konseptual yang telah ditetapkan untuk menjaga konsistensi analisis.*⁵⁶

3. Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan dari langkah-langkah pengumpulan data di atas. Kegiatan analisis data dilaksanakan dengan metode deskriptif analisis. Setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisis tulisan-tulisan yang telah dicari, baik secara deduktif maupun induktif⁵⁷, metode analisis deduktif akan digunakan untuk menganalisis hal hal yang berkaitan dengan perjanjian pranikah⁵⁸ sedangkan metode induktif akan digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menjadi konteks dan konsep perjanjian pranikah apabila di implementasikan di kehidupan modern. Proses analisis data dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari :

- a. Menentukan permasalahan
- b. Menyusun kerangka pemikiran
- c. Menyusun perangkat metodologi
- d. Analisis data
- e. Interpretasi⁵⁹

⁵⁶ Siti Nurhaliza, "Teknik Ekstraksi Data dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Obsesi: Pendidikan Dasar* 7, no. 1 (2023): 102.

⁵⁷ Ahmad Syafii, "Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah* 3, no. 2 (2021): 157

⁵⁸ Lina Marlina, "Pendekatan Deduktif dalam Kajian Tafsir Tematik", *Jurnal Ulunnuha* 12, no. 1 (2022): 32, <http://journal.uinjkt.ac.id>.

⁵⁹ HARYO GUNTORO, "METODE BIMBINGAN AGAMA ORANG TUA TERHADAP AKHLAK ANAK MENURUT TERJEMAHAN KITAB AL-AKHLAK LI AL BANIN JILID 1-2 KARYA SYAIKH UMAR BARAJA" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS, 2021), <Http://Repository.Iainkudus.Ac.Id/5435/6/06> BAB III.Pdf.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah di pahami uraiannya secara jelas dan mendalam, penulis telah membuat sistematika pembahasan dalam proposal kali ini dengan mengkategorikan dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:⁶⁰

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Teoritis Perjanjian Pranikah yang terdiri dari Pengertian Perjanjian secara umum, Pengertian Perjanjian Pranikah, Potensi Preventif Perjanjian Pranikah Terhadap Perceraian

BAB III berisi Kitab Tafsir *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān* Karya Imam Al-Qurṭubī, pada bab ini terdiri dari Biografi Imam Al-Qurṭubī yang berisikan riwayat hidupnya, guru-guru Al-Qurṭubī dan riwayat pendidikannya. Pada Sub bab kedua membahas Telaah kitab tafsir Al-Qurṭubī seperti latar belakang penulisan, Corak Penafsiran Tafsir Al-Qurṭubī dan Karakteristik Penafsiran. Pada sub bab ketiga membahas Karya-Karya Imam Al-Qurṭubī

BAB IV merupakan Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Perjanjian Pranikah Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī, pada bab ini terdiri dari Ayat-Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan perjanjian pranikah, Penafsiran Al-Qurṭubī Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Perjanjian Pranikah, dan Integrasi Perjanjian Pranikah dengan *Maqāṣid Sharī'ah*.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di tutup dengan daftar pustaka

⁶⁰ Dian Eka Rahmawati, "Penyusunan Sistematika Penulisan Proposal Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 8, no. 2 (2021): 145.